

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA  
SUNTIK SILIKON PADA SALON KECANTIKAN**

Per 118/05

Ret

P



**RETNO AYUDYAH A. W**  
030 111 104 U

**MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA  
SUNTIK SILIKON PADA SALON KECANTIKAN**

**SKRIPSI**


**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Pembimbing**




**Naniek Endang Wrediningsih, S.H**  
**NIP. 130675527**

**Penyusun**



**Retno Ayudyah A. W**  
**NIM. 030111104 U**

**MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

1. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha salon kecantikan dengan konsumen terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Ini terjadi karena pelaku usaha sangat membutuhkan keberadaan konsumen sebagai pelanggan, dan begitu pula sebaliknya tanpa adanya pelaku usaha semua kebutuhan konsumen tidak akan dapat terpenuhi. Dengan adanya hubungan hukum ini, maka kedudukan konsumen dengan pelaku usaha salon kecantikan adalah seimbang. Hubungan hukum ini menimbulkan perjanjian, yaitu perjanjian pemberian jasa suntik silikon. Dimana dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi para pihak. Pemenuhan atas hak dan kewajiban ini sangat penting agar masing – masing pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Hukum telah memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat suntik silikon. Hal itu terwujud dengan adanya Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam hal pemenuhan ganti rugi dapat ditempuh dengan cara melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Melalui

pengadilan dapat dilakukan dengan dasar gugatan wanprestasi atau dengan gugatan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan jalan damai atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ). Dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen, Undang – undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha salon kecantikan yang melakukan suntik silikon dan melanggar ketentuan Undang – undang tersebut, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

## 2. SARAN

1. Dengan adanya Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melindungi kepentingan konsumen sebagai hak dasar dapat ditegakkan. Tetapi masih banyak konsumen yang belum mengerti mengenai hak – hak apa saja yang dilindungi oleh Undang – undang Perlindungan Konsumen. Dan dilindungi oleh hukum apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha salon kecantikan. Untuk itu Undang – undang Perlindungan Konsumen perlu disosialisaikan kepada masyarakat luas, sehingga akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Selain itu perlu juga adanya suatu peraturan untuk menegaskan

mengenai silikon cair yang dilarang sehingga masyarakat akan tahu bahwa penggunaan silikon cair untuk kecantikan dilarang dan dapat menimbulkan bahaya pada tubuh atau wajah yang disuntikkan.

2. Apabila terjadi perselisihan diharapkan masyarakat dapat menggunakan jalur penyelesaian perselisihan di luar badan peradilan, yaitu penyelesaian secara damai atau penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena melalui penyelesaian di luar pengadilan tersebut diharapkan sengketa lebih cepat terselesaikan dan lebih murah sehingga hal ini memberikan keuntungan kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Selain penyelesaian melalui perdamaian akan menguntungkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tetap, karena nama baik serta kredibilitas pelaku usaha tetap terjaga dan hanya konsumen yang dirugikan saja yang mengetahui. Selain itu peranan BPSK haruslah lebih konsisten, maksudnya dalam pasal 54 ayat 3 Undang – undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat. Ini berarti terhadap putusan tersebut tidak ada upaya banding dan kasasi, tapi bila dikaitkan dengan pasal 56 Undang – undang Perlindungan Konsumen terdapat kontradiksi, yaitu para pihak masih diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan atas putusan BPSK melalui pengadilan negeri. Hal ini mengakibatkan putusan BPSK menjadi tidak konsisten. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan pada BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berasaskan cepat, sederhana, dan murah.